

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang di jadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat penelitian²⁸. Landasan teori juga sebagai alur logika atau sekumpulan konsep dan pembahasan-pembahasan materi yang telah tersusun secara sistematis²⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa landasan teori merupakan suatu kumpulan definisi, dan berbagai materi yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan materi. Adapun beberapa kajian literatur yang menjadi landasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Teori Pidana yang berlaku di Indonesia

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya.

Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang

²⁸ N S Vrikati, "Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman Ypepumeu: Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali* 8, No. 3 (2020): 441–52.

²⁹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³⁰

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang

³⁰ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pembedaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.³¹

Sudarto menyatakan bahwa "pembedaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan :³²

"Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pembedaan" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat"

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pembedaan adalah sebagai berikut :³³

"Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan "celaan kesusilaan" yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi "unsur pokok" baru hukuman , ialah "tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar"

³¹ Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125.

³² Sudarto, Hukum Pidana I, Cet.2, (Semarang:Yayasan Sudarto, 1990),hlm.9.

³³ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Filsafat Pemidanaan dan Teori Pemidanaan

Berbicara mengenai filsafat pemidanaan tidak terlepas dari filsafat hukum itu sendiri, karena konsep pemidanaan terdapat didalam norma norma tertulis yaitu norma hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku manusia. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa objek filsafat

³⁴ C. Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3.

hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.³⁵ M. Sholehuddin mengemukakan bahwa hakikat filsafat pidanaana itu ada dua fungsi, yaitu :³⁶

“Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan ppidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori teori ppidanaan.”

Teori ppidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori ppidanaan yaitu :

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/ppidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (subjectif vergelding) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan

³⁵ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

³⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 54.

ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³⁷

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa :³⁸

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku

³⁷ *Ibid*, hlm. 41.

³⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 170-178

kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatmen*.³⁹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁴⁰ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu

³⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hlm 12.

adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya⁴¹

Secara tradisional, teori tentang pidana dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi, pada umumnya teori pidana itu dibagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :⁴²

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive Justice*)

Teori absolut atau teori pembalasan juga dikenal dengan sebutan *Retributive Justice*, pidana absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴³

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan

⁴¹ *Ibid*, hlm.12.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2008, Hlm. 121

⁴³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴⁴ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴⁵ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁴⁶

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributive*, yaitu :⁴⁷

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Andi Hamzah “tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat

⁴⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24.

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 90.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 12.

⁴⁷ Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.⁴⁸ Sehingga pidana dimaksudkan semata – mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif (*Deterrence*),

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴⁹

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁵⁰

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 29

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

⁵⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁵¹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁵²

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁵¹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

⁵² *Ibid.* Hlm.26.

c. Teori Gabungan (*Integrative Theory*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵³

Teori gabungan ini dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu :⁵⁴

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

⁵³ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

Dari uraian juga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan teori yang ada dalam hukum untuk menutup adanya kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pemidanaan yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru yang dimana lebih menitik beratkan pada keuntungan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun.⁵⁵

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam tindak pidana narkoba bagi perempuan bergeser dari paradigma penghukuman retributif (*pembalasan*) menjadi rehabilitatif dan restoratif. Kebijakan ini memandang perempuan penyalahguna sebagai korban dari ketergantungan dan kerentanan

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Agromedia Pustaka, 1995), hlm. 81

sosial, sehingga pemulihan kesehatan dan fungsi sosial lebih diutamakan selama menjalankan hukuman pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal perkara narkoba, Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan :⁵⁶

“Pecandu narkorika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Secara filosofi, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.⁵⁷

B. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu melalui pendidikan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini telah berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan efektivitas pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat mengurangi angka residivisme dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁷ Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/>.

⁵⁸ Nur Kemala Putri dkk., *Op. Cit*, Hlm 221.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula. Selain itu, rehabilitasi juga diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat, atau perbaikan kondisi individu/objek agar berfungsi kembali dengan baik.⁵⁹ Selain itu, rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.⁶⁰ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁶¹

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap pecandu narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat narkoba.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶⁰ David Arnot, dkk, Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), Hal. 180.

⁶¹ Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶² Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya : pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif.

Pelaksanaan rehabilitasi memiliki beberapa tahapan yang meliputi :

1. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, yang

⁶² AR. Sujono, Dkk, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 74

menyebar di seluruh Indonesia dan lembaga – lembaga yang ditetapkan oleh peraturan menteri. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu :

1. *Cold Turkey* (Metode Tanpa Obat) adalah Penghentian penggunaan narkoba secara total dan mendadak (langsung berhenti) tanpa bantuan obat-obatan untuk mengatasi gejala putus zat (sakau). Pada prosesnya pecandu dikurung/diisolasi selama masa sakau yang menyakitkan. Setelah fase fisik terlewati, dilanjutkan dengan konseling (rehabilitasi nonmedis/psikososial). Metode ini sering digunakan di panti rehabilitasi berbasis keagamaan atau pesantren yang menekankan pendekatan spiritual dan disiplin tinggi dalam detoksifikasinya.

2. Terapi *Substitusi Opioida* (Terapi Medikamentosa), metode ini dikhususkan untuk pecandu heroin atau opioida suntik, terutama *hard core addict* yang mengalami kekambuhan kronis. Pada proses ini pihak terapis mengganti zat ilegal (heroin) dengan obat legal di bawah pengawasan dokter (metadon, buprenorfin, kodein, atau naltrekson). Dosis diturunkan secara bertahap (*tapering off*) hingga akhirnya lepas total. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kontrol ketat terhadap peredaran obat-obat ini untuk menghindari penyalahgunaan baru (dipindahtangankan atau disalahgunakan dosisnya).
3. *Therapeutic Community (TC)* adalah metode rehabilitasi jangka panjang yang berbasis pada komunitas atau kelompok (*Drug Free Self Help Program*). Tujuannya adalah mengubah perilaku, gaya hidup, dan membantu pecandu kembali produktif di masyarakat. Menggunakan struktur terorganisir, partisipasi aktif anggota, *feedback* (umpan balik) antar anggota, *role modeling* (panutan), serta penanaman norma dan nilai-nilai baru untuk perubahan pribadi pecandu narkotika.

Penerapan hukum dalam prinsip rehabilitasi telah dimasukkan dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan sebagai berikut :⁶³

⁶³ Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

“(1) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.

(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pemeliharaan kesehatan;
- b. rehabilitasi; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar”

Proses penerapan teori rehabilitasi dalam kebijakan pemidanaan menunjukan kemajuan sebagai upaya untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan adil. Teori rehabilitasi berpusat pada penggunaan pendekatan humanis untuk meningkatkan perilaku pelanggar hukum. Konsep ini menekankan betapa pentingnya pendidikan, terapi, dan dukungan sosial untuk mendukung kembalinya narapidana ke masyarakat. Prinsip utama teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah jika mereka diberik kesempatan dan bantuan yang tepat.⁶⁴

Sistem peradilan saat ini menunjukan upaya untuk menerapkan prinsip rehabilitasi. Contoh berikut menunjukan bagaimana teori rehabiliasi mempengaruhi kebijakan pemidanaan :⁶⁵

1. Transformasi Pendekatan Hukum

Metode hukum Indonesia berubah karena teori rehabilitasi. Dari penekanan pada pemidanaan hingga prioritas yang lebih tinggi untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum.

2. Program Rehabilitasi di Lapas

⁶⁴ Nur Kemala Putri dkk., “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia, Tinjauan Pustaka”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol 1, No. 2 (Juni 2022): hal 212.

⁶⁵ Nur Kemala Putri dkk., *Op. Cit*, Hlm 213.

Implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan.

3. Perubahan Peraturan Perundang - Undangan

Adanya regulasi yang mendukung rehabilitasi, seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip rehabilitative dalam sistem pemidanaan.

Teori rehabilitasi sangat didukung oleh beberapa perspektif kriminologi, seperti :

1. Teori *Labeling* (Teori Penetapan Cap)

Teori *labeling* adalah salah satu pilar dalam kajian kriminologi kritis yang menawarkan sudut pandang baru mengenai fenomena kejahatan dan pelaku tindak pidana. Berbeda dari pendekatan tradisional yang menitikberatkan analisis pada karakteristik internal pelaku atau kondisi struktural yang mendorong tindakan kriminal, *labeling* peran reaksi sosial dalam membentuk identitas kriminal individu.⁶⁶

Teori *labeling* memberikan wawasan bahwa kebijakan kriminal perlu dirancang untuk meminimalkan dampak pelabelan yang tidak perlu, terutama terhadap pelanggaran ringan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan

⁶⁶ Zul Khaidir Kadir., “Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Nasional.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 3, No. 1 (Tahun 2025) : hal.53.

sosial dibandingkan penghukuman. Salah satu implementasi yang dapat dilakukan adalah dekriminialisasi tindakan tertentu, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi atau pekerjaan seks yang konsensual. Dengan menghapus status kriminal dari tindakan tersebut, kebijakan dekriminialisasi mencegah proses pelabelan formal, memungkinkan individu tetap terintegrasi dalam masyarakat tanpa membawa stigma yang menghalangi peluang mereka. Teori ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi yang dirancang untuk membantu individu melepaskan diri dari stigma sosial dan membangun kembali identitas mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif. Program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, atau pembebasan bersyarat berbasis komunitas dapat memutus siklus pelabelan yang mendorong residivisme. Walau demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menghapus stereotip negatif terhadap mantan pelaku tindak pidana. Reformasi kebijakan kriminal yang memadukan prinsip-prinsip teori labeling dengan pendekatan berbasis bukti menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, manusiawi, dan adil.⁶⁷

⁶⁷ Zul Khaidir Kadir., *Op. Cit*, Hlm 55.

Jadi, dapat disimpulkan pelaku menjadi jahat karena cap dari masyarakat. Rehabilitasi berfungsi mengembalikan harkat dan moral pelaku sehingga menghapus stigma tersebut.

2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory / Differential Association*)

Berdasarkan *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial) oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kejahatan bukanlah bawaan lahir melainkan sesuatu yang dipelajari. Seseorang menjadi pelaku kriminal karena mereka belajar dari lingkungan sosialnya, kejahatan dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, maka proses pembinaan di dalam lapas adalah upaya sistematis untuk mengajarkan kembali nilai-nilai moral, norma sosial, dan kepatuhan hukum yang baik kepada narapidana.⁶⁸ Oleh karenanya kejahatan dapat dipelajari. Maka dari itu, narapidana harus dibina dan diberikan nilai-nilai positif agar perilaku barunya terbentuk kembali.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori rehabilitasi di Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi residivisme dan wujud nyata dari teori rehabilitasi, dimana narapidana dibina (bukan sekedar dihukum) agar menyadari kesalahannya.

C. Narkotika dan Narapidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

⁶⁸ Arie Purnomo dkk., "Pemberdayaan Narapidana dalam Pembentukan Karakter dan kemandirian di Lapas Kelas IIA Sorong melalui Pendidikan dan Kewarganegaraan" *Papua Journal of Community Service* Vol. 5, No.2 (Juli 2023):hal. 9-15.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narkotics* yang berarti obat bius yang artinya sama *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan. Obat bius atau penenang.⁶⁹ Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).⁷⁰

Secara terminologi narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang,⁷¹ Selanjutnya dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁷² Penggunaan narkotika mempunyai efek terhadap pecandu narkotika, yaitu :

⁶⁹ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia 2000), 390

⁷⁰ Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: <http://download.portalgaruda.org/article.php.hlm>. 23

⁷¹ Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 609

⁷² Undang-Undang nomor 35 tahun 1995 tentang narkoba

- a. *Depressant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
- b. *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Jenis – jenis narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu narkoba alami, narkoba semi sintesis, dan narkoba sintesis, yang dirincikan sebagai berikut :

a. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masi alami dan belum mengalami pengelolaan :

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal daritanaman *cannabis sativa*, *canabbis indica* dan *cannabis americana*, tanaman cannibis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus, tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan subur di Daerah Tropis.⁷³

⁷³ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam hukum piadana, untuk mahasiswa praktisi dan penyuluh masalah narkoba, (jakarta,:CV. Mandar maju, 2003) 48

2) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/juice* dalam bahasa yunani) adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*papaver somniferum* L atau *P paeoniforum*) yang belum matang. Opion (*poppy juice*), poppy juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*papaver somniferum* L atau *P, paeoniforum*) yang belum matang.⁷⁴

b. Narkoba semi sintesis

Narkoba semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, beberapa jenis narkotika semi sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1) Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata morfin berasal dari morpheus dewa mimpi dalam mitologi yunani.

⁷⁴ Mardani, narkoba dan psikotropika, 81

c. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh narkotika sintesis adalah :

1) Sabu (*amfetamin*)

*Amfetamin*⁷⁵, merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis yang disebut sistem saraf (SSP) stimulants.stimulant. amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintesis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kesil, merek amfetamin lain, seperti metedrin, deskamil dan benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metafitamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an.

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*) biasanya dikenal dengan nama ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya

⁷⁵ Amfetamin ditemukan pada akhir 1990-an, namun baru dipasarkan pada 1930-an, waktu benzedrin dikenalkan oleh industri farmasi untuk mengobati darah, deksedrin dikenalkan pada 1950-an untuk menekan kelaparan dan meningkatkan suasana hati.

lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, dimana seseorang minum terlalu banyak air.

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida berasal dari daun *erythroxylum coca lam.*⁷⁶ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek simulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *erythroxylum coca lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pakaian zat ini menjadikan pemakainnya suka bicara, gembira, yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah, seperti halnya narkotika jenis lain.

4) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari *hero*, dalam bahasa jerman *heroic* yang berarti pahlawan.⁷⁷

2. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan :

⁷⁶ Hari sasangka, narkotika dan psikotropika, 80

⁷⁷ Hari sasangka, narkotika dan psikotropika, 46.

“Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.”⁷⁸

Sedangkan yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah narapidana. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana).⁷⁹ Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6 :

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”⁸⁰

Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buaian⁸¹, selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur dalam hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Prof. Moeljatno mendefenisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai

⁷⁸ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷⁹ Kamus besar bahasa indonesia, narapidana, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal (21 februari 2026).

⁸⁰ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁸¹ Dahlan M.Y. Al-barri, 2003, kamus induk istilah ilmiah seri intelektual. Surabaya. Target press, 53.

dengan ancaman(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸²

Sementara menurut Pompe *strafbaar feit* (tindak pidana) secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸³

Secara sederhana bahwa tindak pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan bila dilanggar akan mendapatkan sanksi. oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang undang-undang dihindari dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸⁴

Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan pidana karena takut di hukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Didalam bahasa inggris

⁸² Suharto RM “ *Hukum pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*” (Jakarta: Sinar Grafika 2002) hlm. 28

⁸³ P.A.F Lamintang, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) Hlm 182

⁸⁴ *Ibid*, Hlm 7.

tindak pidana di kenal dengan istilah “*Criminal act*” meskipun seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti dia harus di beri sanksi pidana, ia harus mempertanggung jawabkan atas pebuatannya yang ia lakukan untuk menentukan kesalahannya yang dikenal dengan istilah “*criminal resposibility*”.⁸⁵

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuannya tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana ini adalah tindakan kejahatan, tetapi tidak perlu di ragukan lagi bahwa semua tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Narkotika ini digunakan hanya untuk pengobatan dan untuk pengetahuan, namun bila digunakan di luar dari kepentingan dan hingga sampai menjadi ketergantungan sudah merupakan kejahatan.

Dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana khusus, narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturannya tidak lagi berdasar di KUHP dan KUHAP namun mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini diatur dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan sendiri karna sudah terlalu bahaya narkotika yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan

⁸⁵ Adami Chazwi “ *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2005) Hlm 79

yang sangat signifikan, serta tindakan ini bukan lagi dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama atau bersindiket. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur secara khusus dalam bab XV mengenai tindak pidana, pada bab tersebut disebutkan apa saja tindak pidana narkotika dan dengan berbagai macam pula jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan usaha ataupun pencabutan status badan hukum.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika

Ketentuan rehabilitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah peraturan yang dibentuk sebagai pedoman dalam pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 37 sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu

Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika, diatur bahwa rehabilitasi narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Kemudian berdasarkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan, BNN Tahun 2016, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan pengguna narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.

Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika. 38 Tindakan ini dimaksudkan kepada korban penyalahgunaan narkotika untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Selain untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan khusus karena mengganggu lingkungan keluarga, komunitas, dan lingkungan serta menimbulkan ancaman langsung atau tidak langsung terhadap keamanan nasional dan kemajuan ekonomi negara.⁸⁶ Diperlukan strategi medis, sosial, dan hukum yang beragam untuk menyelesaikan masalah ini. Pada pasal 54 Undang - Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sangat jelas menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan zat yang berdampak negatif atau menimbulkan kecanduan harus mendapatkan rehabilitasi. Keadilan rehabilitatif adalah jenis hukuman non-hukum yang menekankan penyembuhan dan pemulihan selain hukuman dan kurungan.

Undang - Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 direvisi menjadi Pasal 54 dengan mengubah huruf (b) dan (d) dalam Pasal 4. Dua tujuan utama Undang - Undang tersebut adalah huruf b yaitu mencegah, mengamankan, dan menyelamatkan negara dari penyalahgunaan narkoba serta pada huruf d yaitu menjamin terlaksananya inisiatif rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁸⁷ “Seseorang yang secara fisik dan psikologis bergantung pada narkoba dan yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba” adalah pengertian dari pecandu dalam Pasal 1 angka 13.⁸⁸ Rehabilitasi adalah terapi dan penyembuhan bagi pengguna narkoba, membantu pemulihan mereka dari

⁸⁶ Rasyid, A. Gamal Al, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh. “Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba.” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 26, No. 2 (2020): 12-25

⁸⁷ Utami, Diah Setia. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, (Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Jakarta, 2016), 1.

⁸⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kecanduan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial. Jika pengadilan memutuskan bahwa seorang pecandu narkoba harus masuk penjara atau dipenjara, dia akan memiliki akses terhadap layanan pengobatan selama berada di balik jeruji besi. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, 55, 103, dan 127 memberikan landasan hukum bagi kebijakan rehabilitasi.

Disebutkan juga hakim berwenang memerintahkan para pelaku narkoba untuk mengikuti fasilitas perawatan sebagai bagian dari hukuman mereka yang berdasarkan pada Pasal 103 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸⁹

E. Fikih Siyasah

1. Pengertian dan Sejarah Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyâsi*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqihan* yang bermakna faham.⁹⁰ Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Menurut Ulama Ushul, Fikih secara istilah adalah “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya

⁸⁹ Tri Mulyo Wibowo, Skripsi: Kebijakan Rehabilitasi Dan Pelaksanaan Pada Proses Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah), (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2016), Hal. 75

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fikih al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, hal.18

secara terperinci”.⁹¹ Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dari fikih, yang asal ajarannya dari Alquran dan Hadis yang diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, dimana kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fikih. Dari ilmu fikih, lahirlah fikih siyasah. Secara spesifik, dari fikih siyasah ini maka lahirlah berbagai jenis siyasah seperti; Siyasah Dusturiyah yang saling berkaitan dengan perundang-undangan, Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan ekonomi, Siyasah Dauliyah yang berkaitan dengan hubungan internasional/kenegaraan.⁹²

Adapun pengertian dari fikih siyasah, kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fikih siyasah atau siyasah syar'iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fikih siyasah

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, hal.19

⁹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah* (Bandung: Pustaka setia, 2010),

adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.⁹³

Terkait siyasah syar'iyah, Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa:⁹⁴

“Fikih siyasah ialah sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat”.

Sedangkan Ibn Al-Qayim Jauziyyah menyebut bahwa:

“Siyasah syar'iyah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi SAW dan tidak diatur wahyu. Siapa pun yang mengatakan bahwa tidak ada siyasah syar'iyah dalam perkara yang diatur secara tegas dan tidak berbelit-belit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat. Keterkaitan siyasah dengan persoalan kepemimpinan, Ibnu Khaldun memberi komentarnya dengan menyebut “Khalifah adalah wakil dari pemilik syariah (Rasulullah SAW) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imam dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam”.⁹⁵

Fikih siyasah adalah seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur tata kelola kekuasaan tugas pemimpin serta pemeliharaan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat. Cakupannya meluas dari administrasi pemerintahan hingga kebijakan keamanan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*). Menurut J. Suyuthi Pulungan,

⁹³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 26.

⁹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977, h.18.

⁹⁵ Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji, *Al-Imamah al-'Uzma* in Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, (Riyadh: t.p., 1987), hal. 34

disiplin ini menitikberatkan pada pengaturan kehidupan bernegara melalui otoritas yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan ketertiban umum.⁹⁶

Dalam konteks pemerintahan, fikih siyasah memandatkan negara dan pemimpin untuk menjaga stabilitas sosial serta mencegah kekacauan demi kemaslahatan umat. Setiap kebijakan keamanan, termasuk pengendalian massa, wajib berdasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat. Menurut Muhammad Iqbal, esensi siyasah adalah mewujudkan kesejahteraan publik melalui tata kelola pemerintahan yang aman dan adil guna menjaga harmoni kehidupan sosial.⁹⁷

Fikih siyasah berkembang sejak masa Rasulullah SAW melalui pengaturan masyarakat Madinah yang plural berlandaskan keadilan dan musyawarah, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Peran Rasulullah sebagai kepala pemerintahan mencakup pengaturan sosial, keamanan, dan hukum demi ketertiban bersama. Pasca-kenabian, Khulafaur Rasyidin melanjutkan praktik ini dengan memperkuat prinsip *syura* (musyawarah) dan *al-'adalah* (keadilan) dalam menjaga stabilitas negara. Kajian ini kemudian menjadi disiplin ilmu sistematis pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Al-mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pemimpin wajib menjaga agama dan menciptakan keamanan demi kemaslahatan umum.

⁹⁶ J. Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo. 1997, h.25.

⁹⁷ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 14.

Pemikiran ini perlu diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yang memandang kekuasaan sebagai instrumen vital Dan untuk mencegah kerusakan sosial dan menjamin ketertiban masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diringkas menjadi sebuah kesimpulan bahwa fikih siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat terbuka yaitu bisa menerima perbedaan pendapat dan ada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan memelihara manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka menuju kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

⁹⁸ Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985, h.5.

Mengambil pendapat Hasbi As-Shiddieqy, ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi menjadi delapan bidang, yaitu sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Perundang-undangan) Berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme pemilihan kepala negara.
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Penetapan Hukum) Berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur masalah negara meliputi persoalan ahlul halli wal aqdi (orang yang dapat memutuskan dan mengikat), undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan serta peraturan - peraturan daerah dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menjaga agar legislasi selalu sejalan dengan ajaran Islam yang dinamis dan relevan dengan perubahan zaman.
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan) Berkaitan erat dengan penegakan keadilan, fungsi pengadilan dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab penguasa, dan peran aktif pengadilan dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
- d. *Siyâsah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter) Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan pengelolaan dan pengeluaran harta atau kekayaan negara.

- e. *Siyâsah Iddariyah* (Administrasi Negara) Berkaitan dengan administrasi pemerintahan yang meliputi kewenangan, organisasi, lembaga-lembaga pemerintahan dan lainnya.
- f. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri) Berkaitan dengan politik Islam yang mengatur dan mengelola urusan luar negeri yang berhubungan dengan konteks negara Islam.
- g. *Siyasah Tanfidziyah* (Pelaksanaan Undang-undang eksekutif) Berkaitan dengan masalah pelaksanaan perundang-undangan negara.
- h. *Siyâsah Harbiyah* (Kebijaksanaan Peperangan) Berkaitan dengan kewenangan, kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam situasi perang atau darurat.⁹⁹

Dari pengelompokan aspek kajian dalam fikih siyasah tersebut, terdapat nilai-nilai dasar atau prinsip yang menjadi kerangka normatif untuk membimbing penerapan ruang lingkup fikih siyasah dan memastikan bahwa kebijakan atau aturan dalam berbagai aspek pemerintahan dan tata kelola negara sesuai dengan syariat. Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah menurut pandangan ulama cukup beragam. Salah satu prinsip fikih siyasah yang relevan terhadap rehabilitasi bagi warga binaan narkotika adalah *siyasah dusturiyah*.

⁹⁹ Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, dan Mukhamad Rifa'i, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri* (2024), hlm. 12..

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰⁰ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰¹ Adapun prinsip – prinsip yang relevan dengan rehabilitasi warga binaan narkoba, yaitu :

a. Prinsip Keadilan atau *al-‘Adl*

Keadilan menjadi dasar paling tinggi dalam pemerintahan Islam. Prinsip fikih siyasah menuntut negara untuk bertindak adil. Pecandu narkoba

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

¹⁰¹ H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial (rehabilitasi), bukan semata-mata kriminal yang harus dihukum penjara. Setiap kebijakan dan putusan pemerintah harus didasarkan pada prinsip keadilan tanpa ada diskriminasi.¹⁰² Hal tersebut terkandung dalam Surat An – Nahl Ayat 90 yang berbunyi :

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُ الْبَغْيُ وَالْمُنْكَرُ الْفَحْشَاءَ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَايَ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ ﴿٩٠﴾ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

b. Prinsip *Ukhuwah* (Persaudaraan) dan Kasih Sayang

Ukhuwah mengandung makna persaudaraan dan solidaritas sosial antarsesama manusia. Dalam konteks rehabilitasi, pecandu atau penyalahguna narkoba tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan memperbaiki diri.

Sesuai dengan kandungan dalam kitab suci Al – Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi :

﴿١٠﴾ تَزْكُمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوَاتُكُمْ يَنْ فَاصْلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

¹⁰² Abul A’la al-Maududi, *Prinsip – Prinsip Dasar Negara Islam*. Penerjemah Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1990), h.45.

Rahmah merupakan prinsip dasar pemerintahan Islam yang menekankan pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah sosial. Pecandu narkoba sering kali merupakan korban dari lingkungan, pergaulan, maupun ketergantungan yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, sebagai mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

﴿١٠٧﴾ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ مَاؤَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.

c. Prinsip Perbaikan atau *Al-Islah*

Prinsip perbaikan (*al-Islāh*) merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan. Secara bahasa, *islāh* berarti memperbaiki, mendamaikan, atau mengembalikan sesuatu kepada keadaan yang baik dan benar. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan negara diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta memperbaiki kondisi masyarakat. Hal tersebut terkandung dalam Surat Al – A’raf ayat 56 yang berbunyi :

﴿٥٦﴾ الْمُحْسِنِينَ مِّن قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ لِّمَنْ عَاوَلَهُ خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا

Artinya : “ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

d. Prinsip Tanggung Jawab atau *Amanah*

Pemerintahan dalam islam harus dikelola dengan sungguh – sungguh yaitu dengan merasa bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada rakyat.¹⁰³ Prinsip amanah (tanggung jawab) terkandung dalam ayat suci Al – Quran dalam Surat An-Nisa/4: 58 yang berbunyi :

نِعْمَ اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَأَذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
(٥٨) بَصِيرًا ۚ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

e. Kemaslahatan Umat (*Maslahah ‘Ammah*)

Prinsip kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan negara. Maslahah ‘ammah berarti segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat secara luas. Kaidah fikih menyatakan:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

¹⁰³ Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh Siyasah: Tata Negara dalam Perspektif Islam*, Penerjemah Moh. Zuhri (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.45.

2. Konsep *Maqashid Syariah* (Tujuan Syariat)

Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.¹⁰⁴ Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqashid syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang terkandung itu bukan hanya dilihat dalam arti teknik, namun dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ “Teori *Maqashid Syariah* Perspektif Al-Syatibi,” h. 34.

¹⁰⁵ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 65.

a. *Dharuriyah* (ضرورية)

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan-akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Selanjutnya, dharuriyah terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة), yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*); jiwa (*Hifz al-Nafs*); akal (*Hifz al-'Aql*); keturunan (*Hifz al-Nash*); dan harta benda (*Hifz al-Mal*). Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falih tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan maslahah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 66-67.

b. *Hajjiyat* (حجيت)

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.¹³ *Hajjiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajjiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.¹⁰⁷

c. *Tahsiniyat* (تحسينات)

Tahapan terakhir *maqashid al-syariah* adalah *tahsiniyah*, yang artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹⁰⁸

Berikut adalah bentuk *maqashid syariah* (tujuan syariat), Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu :¹⁰⁹

1. *Hifdzu Ad-Diin* (حفظ الدين) atau Menjaga Agama

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.68.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.), Jilid II, hlm. 8-10.

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Menjaga agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama.”

2. *Hifdzu An-Nafs* (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan menjadi tiga perangkat, yaitu: Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan, bahkan pada tingkat kematian. Hajjiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. Yang mana jika kebutuhan ini tidak

terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan mempersulit hidupnya. Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Hal demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya.

Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan: ayat 68:

ذَٰلِكَ قِيَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa”.

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam QS Al-

Maidah ayat 32 :

كَاٰنَآ قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ اٰخِيَاَهَا فَاَكَاٰنَآ اٰخِيَا النَّاسِ جَمِيعًا ۖ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَ

”Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya“

3. *Hifdzu Aql* (حفظ العقل) atau Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran ayat 190-191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ۖ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۚ لَمَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (190), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka)”.

4. *Hifdzu An Nasl* (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan

menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS An-Nur ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَجٰوِزُوْا اَحَدَیْهُمَا عَلٰی الْاُخْرٰی فَاَجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَاْخُذْکُمْ بِهَمَّآ رَافَةٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَیْسَ هٰذَا عَذَابٌ لِّمُّؤْمِنٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

5. *Hifdzu Al Maal* (حفظ المال) atau Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah.

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

بِالْاَيْمِیْنِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَاِلِیَّ النَّاسُ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَی الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

3. Hubungan antara Rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Fikih Siyasah

Hubungan antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Fikih Siyasah terdapat pada peran lembaga pemasyarakatan sebagai instrumen negara untuk menerapkan kebijakan hukum pidana dan menjalankan fungsi pembinaan sebagai reangkaian dari rehabilitasi sosial dalam kerangka tata cara kelola pemerintah islam (siyasah). Fikih siyasah memandang keberadaan lembaga semacam ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin (*uli amri*) untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan umat (*maslahah ammah*).

Berikut adalah rincian hubungannya:

a. Landasan Hukum dan Kewenangan

Fikih Siyasah membahas hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya, serta hubungan antar lembaga negara. Dalam konteks ini, LAPAS adalah lembaga eksekutif yang didirikan oleh pemerintah yang sah (sesuai mandat siyasah dusturiyah atau hukum tata negara Islam) untuk menjalankan putusan peradilan (*qada'*). Kewenangan ini diberikan kepada penguasa untuk mengatur dan mengurus kemaslahatan publik, termasuk dalam penanganan tindak pidana.

b. Tujuan Pemidanaan (Tinjauan Syariah)

Tujuan utama pemasyarakatan dalam hukum positif, yaitu pembinaan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fikih Siyasah menekankan aspek perbaikan/pemulihan (*al-ishlah*) sebagai salah satu tujuan pemidanaan, di samping fungsi penjaraan (*preventif* dan *represif*).

c. Konsep Penjara dalam Sejarah Islam

Meskipun institusi penjara dalam bentuk bangunan khusus tidak dirumuskan secara rinci dalam teks fikih klasik, praktiknya telah ada sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang membeli sebuah rumah untuk dijadikan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan penahanan (penjara) sebagai metode penegakan hukum dianggap sah dan relevan dalam konteks penerapan siyasah, yang terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Fikih Siyasah juga menekankan pentingnya perlakuan adil dan manusiawi terhadap narapidana. Konsep perlindungan hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pembinaan mental dan spiritual, pendidikan, dan perlakuan yang layak, merupakan bagian integral dari penegakan keadilan dalam hukum Islam. Pemerintah (melalui LAPAS) bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut selama masa penahanan.

e. Fungsi Sosial dan Keamanan

Dari perspektif Fikih Siyasah, LAPAS berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat untuk sementara waktu, sekaligus mempersiapkan mereka agar dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial setelah menjalani hukuman. Ini mencerminkan prinsip bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan untuk mencegah kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan kemanfaatan (maslahah).

Kejahatan narkoba pada dasarnya termasuk dalam hukum *takzir* yakni hukuman yang tidak ada ketentuannya dijelaskan dalam Al – Quran atau sunnah. Hukum *takzir* menjadi kewajiban bagi pihak yang berwenang dalam memutuskan atau menentukannya, sepanjang narkoba itu digunakan di jalan yang benar maka islam memberikan toleransi hanya untuk kepentingan darurat saja dalam hal dunia medis.¹¹⁰

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga pemerintah dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga yang bertugas dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba, dalam kajian fikih siyasah keberadaan sebuah lembaga dalam menangani sebuah lembaga sangatlah penting, hal ini merujuk pada Al – Quran Surah Ali – Imran ayat 104 yang berbunyi :

¹¹⁰ Hairil Anwar, “Penyalahgunaan Narkoba menurut hukum positif dan hukum islam”, 2019.

هُم وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَتَهَوَّنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung"

Ayat diatas menjelaskan pentingnya suatu lembaga yang bertujuan untuk kepentingan masalahat umat, dimana dalam fungsinya *al amr bi almaruf wa al-anhy munkar*, dengan hadirnya lembaga ini untuk menjalankan tugasnya yang semata – mata untuk kemasalahatan umat, karya Djazuli fikih siyasah mengimplementasikan kemasalahatan umat dalam rambu – rambu syariah dalam hal ini membahas tentang fikih *siyasah dusturiyah*. Fikih *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang perundang – undangan negara, dengan pembahasan konsep – konsep konstitusi yakni undang – undang dasar Negara dan lahirnya undang – undang, konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara peemrintah dan hak – hak warga negara, kementerian, sumber kekuasaan islam dan negara serta kemasalahatan umat.¹¹¹

Secara ringkas, LAPAS dipandang dalam Fikih Siyasah sebagai lembaga yang sah dan diperlukan oleh negara modern untuk menjalankan fungsi peradilan pidana, dengan penekanan kuat pada pembinaan, rehabilitasi, dan

¹¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah*. Edisi revisi. (Jakarta: prenadamedia group 2003), 25-26.

reintegrasi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dengan menerapkan prinsip fikih *siyasah dusturiyah*.

